

**KEDUDUKAN PENASEHAT HUKUM
(LAWYER) PADA PEMERIKSAAN
TERSANGKA OLEH PENYIDIK POLRI¹**

Oleh : Rio Christo Syam²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah hak-hak tersangka telah diakomodir oleh KUHAP dan sejauhmana potensi penyalahgunaan wewenang oleh polisi dalam memeriksa para tersangka pada tingkat penyidikan serta bagaimana kedudukan Penasehat Hukum (advokat) dalam mendampingi klien pada tingkat penyidikan oleh Polri. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normative, maka dapat disimpulkan: 1. Hak Asasi Manusia adalah hak kodrat moral yang merupakan hak-hak dasar manusia yang melekat secara langgeng pada manusia itu sendiri, di mana hak-hak tersebut sudah ada sejak manusia itu lahir ke muka bumi, sehingga kita sebagai sesama manusia wajib menghormati, menjunjung tinggi, dan melindunginya. 2. Pasal 56 ayat (1) KUHAP yang di dalamnya menegaskan hak dari tersangka atau terdakwa untuk didampingi penasehat hukum apabila tindak pidana yang disangkakan atau didakwakan diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana 15 tahun atau lebih, atau bagi yang tidak mampu yang diancam pidana 5 tahun yang tidak mempunyai penasehat hukum sendiri, di mana pejabat yang bersangkutan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasehat hukum bagi mereka. 3. Kehadiran Penasehat hukum untuk membela nilai Hak Asasi Manusia (HAM), di mana bagi setiap tersangka atau terdakwa berhak didampingi penasehat hukum pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses

¹ Artikel skripsi. Pembimbing skripsi: Prof.Dr. Telly Sumbu,SH,MH; Dr. Flora P.Kalalo, SH,MH; Aditirto Koesoemo,SH,MH.

² NIM: 100711229. Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado.

peradilan.

Kata kunci: Penasehat hukum, tersangka.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penasehat hukum adalah seseorang yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh atau berdasarkan undang-undang untuk memberi bantuan hukum (Pasal 1 butir 13 KUHAP). Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam KUHAP dan UUKK (Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman) pemberian bantuan hukum hanya dapat diberikan oleh Penasehat Hukum, dan tidak setiap orang dapat bertindak sebagai Penasehat Hukum. Karena untuk menjadi Penasehat Hukum seseorang harus memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang (Pasal 38 No. 4 Tahun 2004 UUKK). Akan tetapi UU yang mengatur tentang Penasehat Hukum itu baru dapat diwujudkan setelah UUKK berusia 33 tahun dan KUHAP telah berusaha 22 tahun yaitu dengan lahirnya UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Menurut berbagai undang-undang (UU No. 14 tahun 1970, UU No. 8 tahun 1981, UU No. 14 tahun 1985, UU No. 2 tahun 1986) nama resmi bagi orang yang berprofesi memberikan jasa/bantuan hukum dinamakan Penasehat Hukum, akan tetapi dalam praktek hukum nama Advokat dan Pengacara lebih populer dari pada Penasehat Hukum. Padahal nama Advokat dan Pengacara (*Advocaat En Procureur*) itu berasal dari perundang-undangan warisan pemerintah kolonial Belanda yang dikenal dengan singkatan RO yang nama lengkapnya adalah *Reglement Op De Rechterlijke Organisatie En Het Beleid Der Justitie In Indonesia (Staatsblad 1847 No. 23 Jos. 1848 No. 57)*. Berdasarkan UU Advokat (No. 18 Th. 2003) pasal 185 s/d 192 dalam *Staatsblad* tersebut dinyatakan tidak berlaku.³

³ H.M.A. Kuffal, *Op Cit*, hal. 159

Menurut Surat Edaran Mahkamah Agung No. 8 Tahun 1987 tanggal 25 November 1987 bagi orang yang berprofesi sebagai Penasehat Hukum dibedakan dalam 2 golongan, yaitu:

- a. Advokat, adalah Penasehat Hukum yang diangkat oleh MENKEH dan memperoleh izin untuk melakukan kegiatan praktik sebagai Penasehat Hukum di seluruh Indonesia.
- b. Pengacara Praktik, adalah Penasehat Hukum yang memperoleh izin praktik dari Ketua Pengadilan Tinggi untuk melakukan kegiatan praktik sebagai Penasehat Hukum di wilayah Pengadilan Tinggi yang mengeluarkan izin;⁴

Namun berdasarkan UU No. 18 tahun 2003 tentang Advokat nama yang digunakan untuk orang yang berprofesi memberi jasa hukum dan bantuan hukum adalah Advokat.

Seperti kita ketahui bahwa dalam praktiknya, banyak hak hukum tersangka untuk didampingi dan dibela oleh penasehat hukum dalam perkara yang dihadapinya cenderung diabaikan oleh hampir semua penyidik atau pejabat bersangkutan dalam proses peradilan, padahal hak tersebut harus diberikan kepada tersangka atau terdakwa yang merupakan kewajiban yang imperatif dari pejabat penyidik atau penuntut umum atau pejabat pengadilan sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 56 ayat (1) KUHAP.

Kenyataan ini terjadi tentu dengan berbagai macam latar belakang dan alasan dari pihak pejabat bersangkutan. Yang jelas apa pun alasannya, kenyataan ini sangat bertentangan dengan kehendak undang-undang itu sendiri. Karena kewajiban

menunjuk penasehat hukum bagi tersangka/terdakwa bersifat imperatif/keharusan sebagai salah satu pedoman dalam penegakan hukum pidana, sehingga apabila mengabaikan kewajiban imperatif ini, demi hukum akan mengakibatkan batalnya penegakan hukum pidana itu sendiri.

Sehubungan semakin gencarnya tuntutan peningkatan penghormatan terhadap HAM dalam penegakan hukum, yang dibarengi dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM yang di dalamnya secara eksplisit telah mengatur tentang jaminan ditegakkannya perlindungan Hak Asasi Manusia dalam proses penegakan hukum seperti yang terdapat dalam pasal 17, 18, 19, 33, dan 34 dari UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, oleh karena itu sudah selayaknya Kepolisian Republik Indonesia terutama mereka sebagai penyidik atau penyidik pembantu agar lebih profesional dalam menjalankan tugasnya serta dapat memahami dengan baik aspek-aspek pengertian Hak Asasi Manusia (HAM) dan penerapan *Miranda Rule* serta *Miranda Warning* seperti yang terdapat di dalam pasal 56 ayat (1) KUHAP, pasal 114, 54, 55 KUHAP Jo. Pasal 33 UU No. 39 Tahun 1999, atau pada umumnya penegak hukum bersedia dengan berbesar hati menghormati Hak Asasi Manusia dalam proses penegakan hukum.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah hak-hak tersangka telah diakomodir oleh KUHAP?
2. Sejauhmana potensi penyalahgunaan wewenang oleh polisi dalam memeriksa para tersangka pada tingkat penyidikan ?
3. Bagaimana kedudukan Penasehat Hukum (advokat) dalam mendampingi klien pada tingkat penyidikan oleh Polri.

⁴ Lihat Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 8 Tahun 1987, Tanggal 25 November 1987 perihal Profesi advokat/penasehat hukum

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian dengan pendekatan yuridis normatif.⁵ Di mana penelitian yang dilakukan adalah dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka yang telah ada (*library research*), yang ada hubungan dengan judul skripsi yang akan diteliti. Adapun bahan-bahan pustaka sebagai data primer, antara lain literatur-literatur yang ada hubungannya dengan judul skripsi antara lain, Hukum Acara Pidana, Tugas dan Fungsi Polisi Sebagai Penyidik, Tugas dan Fungsi Penasehat Hukum Sesuai dengan UU No. 18 Tahun 2003, Tentang Advokat, Kesemuanya bahan hukum primer dan ditambah dengan bahan-bahan hukum lain yang ada hubungannya dengan objek penelitian sesuai dengan judul skripsi.

PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hak-Hak Tersangka Menurut KUHAP

Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) memiliki sejarah panjang yang dimulai dari martabat alamiah dan hak-hak kemanusiaan yang sama dan tidak dapat dicabut. Pengakuan martabat dan hak-hak tersebut merupakan dasar kemerdekaan, keadilan dan perdamaian dunia.⁶ Kita melihat HAM sebagai sesuatu yang vital untuk menjaga kehidupan manusia tetap manusiawi dan menjaga hak yang paling berharga, yaitu hak untuk menjadi manusia. Sebagai istilah, martabat dan hak-hak kemanusiaan tersebut disebut sebagai HAM. Pasal 4 Undang-undang (UU) No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan sejumlah hak asasi yang

bersifat mutlak, tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun Hak-hak tersebut antara lain:

1. Hak untuk hidup;
2. Hak untuk tidak disiksa;
3. Hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani;
4. Hak beragama;
5. Hak untuk tidak diperbudak;
6. Hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum;
7. Hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut.⁷

Rumusan Pasal 4 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia sama dengan rumusan Pasal 281 ayat (1) Amandemen Undang-undang Dasar (UUD) 1945 yaitu:

Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.

Kalimat "...tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun" menunjukkan bahwa hak-hak tersebut merupakan hak yang bersifat mutlak, tidak dapat dibatasi, sekalipun dalam Pasal 28 ayat (2) UUD 1945 terdapat pengakuan terhadap kewajiban untuk menghormati hak dan kebebasan orang lain dalam batasan-batasan yang ditetapkan oleh undang-undang.⁸

Negara Republik Indonesia mencantumkan pengaturan HAM dalam Konstitusinya (UUD). Mukadimah UUD 1945 tidak secara khusus menyebutkan HAM dalam kata-kata: "bahwa kemerdekaan itu adalah hak segala

⁵Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2001 hal. 13-14

⁶Lihat Mukadimah Deklarasi Sedunia Tentang Hak-Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*) yang diterima oleh Majelis Umum PBB, tanggal 10-10-1948

⁷O.C. Kaligis, *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana*, Alumni, Bandung, 2006, hal. 6

⁸Lihat Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945

bangsa...". Maka penjabaran konsep perlindungan hukum terhadap HAM diatur dalam batang tubuh UUD 1945 (sesudah amandemen), yaitu dalam Pasal 27, Pasal 28A-J, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31 dan Pasal 34.

Pasal 27 ayat (1) menyatakan: "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya."

Pasal 28G ayat (1) menyatakan: "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi."

Pasal 28G ayat (2): "Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia ..."

Kemudian Pasal 281 ayat (1) menyatakan: "Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun".

Pasal 28I ayat (2): "Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu."

Pasal 28J menyatakan: "Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara."

Pasal 28J ayat (2) menyatakan: "Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan

atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokrasi."

Peraturan perundang-undangan di Indonesia telah mengatur adanya beberapa hak dari seseorang yang dinyatakan sebagai hak tersangka yang harus dihormati dan dipatuhi oleh setiap penegak hukum di dalam proses peradilan di Indonesia. Hak-hak tersangka tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Hak untuk dengan segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik, diajukan ke penuntut umum, dan perkaranya dilimpahkan ke pengadilan untuk diadili (pasal 50 ayat 1, 2, dan 3 KUHP);
- b. Hak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya dan didakwakan pada waktu pemeriksaan dimulai (pasal 51 butir a dan b KUHP);
- c. Hak untuk memberi keterangan secara bebas kepada penyidik dan kepada hakim pada waktu tingkat penyidikan dan pengadilan (pasal 52 KUHP);
- d. Hak untuk mendapatkan bantuan juru bahasa (pasal 53 ayat (1) KUHP);
- e. Hak untuk mendapatkan bantuan hukum guna kepentingan pembelaan selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan (pasal 54 KUHP);
- f. Hak untuk memilih sendiri penasehat hukumnya (pasal 55 KUHP);
- g. Hak tersangka apabila ditahan untuk dapat menghubungi penasehat hukum setiap saat diperlukan dan hak tersangka/terdakwa warga negara asing untuk

- menghubungi dan berbicara dengan perwakilan negaranya (pasal 57 ayat 1 dan ayat 2 KUHAP);
- h. Hak tersangka atau terdakwa apabila ditahan untuk menghubungi dan menerima kunjungan dokter pribadinya (pasal 58 KUHAP);
- i. Hak agar diberitahukan kepada keluarganya atau orang lain yang serumah dengan tersangka/terdakwa apabila ditahan untuk memperoleh bantuan hukum atau jaminan bagi penangguhannya dan hak berhubungan dengan keluarga sesuai dimaksud di atas (pasal 59 dan pasal 60 KUHAP);
- j. Hak tersangka/terdakwa secara langsung atau dengan perantara penasehat hukumnya menerima kunjungan sanak keluarganya guna kepentingan pekerjaan atau kekeluargaan (pasal 61 KUHAP);
- k. Hak tersangka/terdakwa mengirim dan menerima surat dengan penasehat hukumnya dan/atau sanak keluarganya (pasal 62 KUHAP);
- l. Hak tersangka atau terdakwa untuk menghubungi dan menerima kunjungan rohaniawan (pasal 63 KUHAP);
- m. Hak agar terdakwa diadili di sidang pengadilan yang terbuka untuk umum (pasal 64 KUHAP Jo. Pasal 19 ayat 1 UU No. 4 Tahun 2004);
- n. Hak tersangka atau terdakwa untuk mengusahakan dan mengajukan saksi dan ahli yang “*a de charge*” (pasal 65 KUHAP);
- o. Hak tersangka/terdakwa agar tidak dibebani kewajiban pembuktian (pasal 66 KUHAP);
- p. Hak tersangka/terdakwa untuk menuntut dan mendapatkan ganti kerugian dan rehabilitasi (pasal 68 jo. pasal 95 ayat 1 jo. pasal 97 ayat 1 KUHAP);
- q. Hak terdakwa untuk mengajukan keberatan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan (pasal 156 ayat 1 KUHAP);
- r. Hak terdakwa untuk mengajukan upaya hukum berupa banding, kasasi, dan peninjauan kembali (pasal 67 jo. pasal 233, pasal 244, dan pasal 263 ayat 1 KUHAP);
- s. Hak untuk disediakan penasehat hukum oleh pejabat yang bersangkutan di setiap tingkat proses peradilan, bagi tersangka/terdakwa yang diancam hukuman pidana mati atau ancaman pidana 15 tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam pidana 5 tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasehat hukum sendiri (pasal 56 ayat 1 KUHAP).⁹

B. Potensi Penyalahgunaan Wewenang Oleh Penyidik

Dalam proses peradilan, hal yang paling sering dan sangat rentan terjadinya penyalahgunaan wewenang ada pada tingkat penyidikan dan penuntutan, karena pada tingkat ini tersangka atau terdakwa rentan diperlakukan sebagai objek, di mana dalam konteks ini tidak sedikit penyidikan dilakukan dengan kekerasan (*violence*) dan/atau penyiksaan (*torture*) di mana pemeriksaan dengan metode ini telah sering dianggap lumrah dan bahkan telah membudaya meskipun sistem KUHAP menentangnya.

KUHAP secara eksplisit telah mencoba

⁹ M. Sofyan Lubis, *LocCit*, hal. 25

memberikan perlindungan untuk menghindari perlakuan kasar terhadap tersangka atau terdakwa, sebagaimana terdapat di dalam pasal 52 KUHP dan penjelasannya yang mengharuskan agar tersangka diperiksa dalam situasi bebas dari rasa takut atau ketakutan akibat intimidasi dan perlakuan kasar dari penyidik. Oleh karena itu, wajib dicegah adanya paksaan atau tekanan terhadap tersangka atau terdakwa. Kalau kita lihat juga dalam pasal 117 KUHP yang menyatakan bahwa keterangan tersangka dan/atau saksi kepada penyidik diberikan tanpa tekanan dari siapa pun dan/atau dalam bentuk apa pun. Selain pasal 52 dan pasal 117 KUHP di atas didalam pasal 51 ayat (1) KUHP telah pula menegaskan tentang hak tersangka untuk memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik. Sejalan dengan itu, jika pasal 51 ayat (1), pasal 52, dan pasal 117 KUHP tersebut dikaitkan dengan prinsip universal tentang hak tersangka untuk tidak menyalahkan dirinya sendiri (*nonself-incrimination*) sebagaimana secara implisit tercermin dalam pasal 66 KUHP yang menegaskan bahwa tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian, serta jika dikaitkan lagi dengan pasal 189 ayat (3) KUHP yang menegaskan bahwa keterangan terdakwa hanya dapat dipergunakan bagi dirinya sendiri, maka atas dasar ini seharusnya penyidik menyadari dan mau menghormati KUHP sebagai aturan main dalam proses penegakan hukum pidana pada saat penyidik akan melakukan pemeriksaan terhadap tersangka. Saat penyidikan akan dimulai, tersangka harus benar-benar dalam keadaan bebas dari rasa takut atau bebas dari intimidasi penyidik. Tegasnya tersangka tersebut harus benar-benar dalam keadaan bebas dari segala tekanan dalam bentuk apa pun baik fisik maupun psikis.

Adapun bentuk penyimpangan dan

pelanggaran yang sering terjadi, misalnya:

1. Melepaskan tahanan dengan tujuan mendapat imbalan;
2. Penggelapan barang bukti atau barang rampasan;
3. Menyimpan barang bukti yang tidak sesuai dengan tempatnya;
4. Menyalahgunakan barang bukti atau barang rampasan;
5. Meminta uang imbalan atau hadiah dari keluarga terdakwa;
6. Menyalahgunakan wewenang untuk meminta uang atau fasilitas kepada terdakwa;
7. Melakukan rekayasa dalam penanganan perkara;
8. Adanya KKN dalam penyidikan perkara tertentu;
9. Memetieskan atau tidak melanjutkan perkara yang ditugaskan kepada yang bersangkutan.¹⁰

Selain itu ada kewenangan yang juga rentan disalahgunakan baik oleh penyidik maupun oleh penuntut, yaitu menyangkut kewenangan tentang "diskresi" yang berkaitan dengan upaya paksa, misalnya menyangkut kewenangan melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan penghentian penyidikan. Pertimbangan untuk menggunakan kewenangan ini sangat subjektif, bergantung pada kemauan pribadi penyidik maupun penuntut, sehingga membuka peluang penyalahgunaan penggunaan upaya paksa, yang pada akhirnya sering tidak berdasar pada pertimbangan hukum, yaitu kepentingan untuk mencari kebenaran materiil, namun berdasarkan pada pertimbangan "keuntungan" yang akan diperoleh oleh penyidik maupun penuntut. Oleh karenanya, sering kita lihat ketidakadilan terjadi dalam penggunaan

¹⁰Krina Harahap, *HAM dan Upaya Penegakannya di Indonesia*, Grafitri Budi Utami, Bandung, 2003, hal. 33

kewenangan “diskresi” dalam melakukan upaya paksa. Mereka yang “berkantong tebal” dan memiliki akses ekonomi atau politik berpeluang terbebas dari upaya paksa, meskipun perbuatannya sangat merugikan orang banyak dan menimbulkan kerusakan luas. Sebaliknya hal ini tidak berlaku bagi kaum yang tidak mampu, baik ekonomi maupun politik sekalipun perbuatannya hanya kecil dan tidak berdampak luas.

C. Kedudukan Penasehat Hukum (Lawyer) Pada Pemeriksaan Tersangka oleh Penyidik POLRI

Seperti yang telah pernah disinggung, masalah kedudukan penasehat hukum pada pemeriksaan penyidikan oleh sebagian golongan dianggap bersifat reaktif dan merupakan cacat cela yang menodai kehadiran KUHAP. Itu sebabnya R.O. Tambunan menilai ketentuan Pasal 115 sebagai salah satu cacat, karena belum memberikan dan meletakkan landasan persamaan derajat dan kedudukan antara penyidik dengan penasehat hukum. Beliau beranggapan, undang-undang belum memberi tempat yang wajar bagi lembaga bantuan hukum.

Penasehat hukum masih dicurigai sebagai orang-orang yang mengganggu kelancaran pemeriksaan. Bagi Adnan Buyung Nasution, ketentuan Pasal 115 masih bersifat fakultatif. Belum dapat dikatakan sebagai hak penasehat hukum untuk mendampingi tersangka di dalam pemeriksaan penyidikan. Sekurang-kurangnya ketentuan Pasal 115 belum memberi “hak yang utuh” bagi penasehat hukum, dan menganulir pasal-pasal sebelumnya.

Memang benar, supaya ketentuan Pasal 115 KUHAP benar-benar proporsional dengan landasan filosofis dan konstitusional yang mengakui dan mengagungkan harkat martabat manusia sebagai makhluk Tuhan yang harus

diperlakukan berdasar perikemanusiaan yang adil dan beradab, maupun dari landasan *rule of law* atau legalitas yang mempersamakan manusia di hadapan hukum (*equality before the law*) dan asas praduga tak bersalah (*presumption of innocent*), perkataan “dapat” pada Pasal 115 harus ditafsirkan sebagai “hak” bagi penasehat hukum dan “kewajiban” bagi pejabat penyidik, dengan penggarisan bahwa hak itu hanya boleh dibatasi penyidik dalam hal-hal yang “sangat terbatas”.¹¹

Kedudukan dan kehadiran penasehat hukum mengikuti jalannya pemeriksaan penyidikan adalah “secara pasif”. Demikian makna penjelasan Pasal 115 ayat (1), yakni kedudukan penasehat hukum mengikuti jalannya pemeriksaan pada tingkat penyidikan, hanya sebagai “penonton”. Terbatas hanya “melihat serta mendengar” atau *within sight and within hearing*. Selama kehadirannya mengikuti jalannya pemeriksaan, tidak diperkenankan memberi nasihat. Seolah-olah kehadirannya berupa persiapan menyusun pembelaan atau pemberian nasihat pada taraf pemeriksaan selanjutnya.

Namun demikian, seandainya pelaksanaan Pasal 115 dipergunakan sebaik-baiknya oleh penasehat hukum mengikuti jalannya pemeriksaan penyidikan, besar sekali manfaatnya. Kehadiran penasehat hukum pada setiap pemeriksaan penyidikan, paling tidak mencegah penyidik menyemburkan luapan emosi dalam pemeriksaan. Kehadiran penasehat hukum, membuat suasana pemeriksaan lebih manusiawi, kecuali memang pemeriksa sendiri sudah lupa daratan dimabukkecongkakan kekuasaan, dan sudah berteman dengan emosi dan

¹¹ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hal. 129

telah kehilangan akal sehat. Demikian juga dari segi psikologis, kehadiran penasehat hukum dalam pemeriksaan, mendorong tersangka lebih berani mengemukakan kebenaran yang dimiliki dan diketahuinya, kecuali jika tersangka benar-benar kehilangan harga diri dan martabatnya atau haknya karena perhidupnya terlampau dalam ditelan budaya paternalisme, sehingga melihat pejabat atau penguasa sebagai dewa yang baru turun dari kayangan meminta persembahan penyerahan diri dari tersangka.

Kehadiran yang pasif dalam kedudukan boleh melihat dan mendengar jalannya pemeriksaan bagi penasehat hukum, hanya berlaku terhadap tersangka yang akan dituntut dalam kejahatan tindak pidana di luar kejahatan terhadap keamanan negara. Jika tindak pidana kejahatan yang disangkakan terhadap tersangka kejahatan atas keamanan negara kedudukan pasif penasehat hukum "dikurangi" semakin pasif. Dalam hal ini penasehat hukum memang masih dapat mengikuti jalannya pemeriksaan, tapi terbatas "melihat saja" namun "tak boleh mendengar" isi pemeriksaan (*within sight without hearing*). Barangkali dia hanya melihat dan dinding kaca di dalam mana tersangka diperiksa.

Sehubungan dengan pembicaraan penasehat hukum dalam pemeriksaan penyidikan perlu diperhatikan Pasal 69, yang memberi "hak" kepada penasehat hukum untuk menghubungi tersangka sejak saat tertangkap. Apa yang ditentukan dalam Pasal 69 adalah "hak". Kapan saja penasehat hukum ingin berhubungan dengan tersangka harus diperkenankan. Tentu harus berdasarkan kewajaran, dan dalam hal yang mendesak dan dianggap perlu, dapat dilakukan di luar kewajaran. Kewajaran yang dimaksud terutama mengenai penggunaan waktu. Misalnya waktu subuh tentu tidak wajar.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Hak Asasi Manusia adalah hak kodrat moral yang merupakan hak-hak dasar manusia yang melekat secara langgeng pada manusia itu sendiri, di mana hak-hak tersebut sudah ada sejak manusia itu lahir ke muka bumi, sehingga kita sebagai sesama manusia wajib menghormati, menjunjung tinggi, dan melindunginya.
2. Pasal 56 ayat (1) KUHP yang di dalamnya menegaskan hak dari tersangka atau terdakwa untuk didampingi penasehat hukum apabila tindak pidana yang disangkakan atau didakwakan diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana 15 tahun atau lebih, atau bagi yang tidak mampu yang diancam pidana 5 tahun yang tidak mempunyai penasehat hukum sendiri, di mana pejabat yang bersangkutan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasehat hukum bagi mereka.
3. Kehadiran Penasehat hukum untuk membela nilai Hak Asasi Manusia (HAM), di mana bagi setiap tersangka atau terdakwa berhak didampingi penasehat hukum pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan.

B. Saran-saran

1. Maka perlu ada mekanisme hukum yang memberikan sanksi yang tegas terhadap penegak hukum yang melanggar Hukum Acara Pidana, baik yang terkodifikasi (KUHP) maupun Hukum Acara Pidana yang nonkodifikasi, dan guna menjamin agar benar-benar ditegakkannya Hukum Acara Pidana oleh penegak hukum, maka perlu dibentuk Komisi Pengawas Proses Penegakan Hukum Pidana khususnya penerapan Hukum Acara Pidana bagi tersangka di setiap tingkat wilayah hukum Pengadilan Negeri bersangkutan.
2. Mengingat belum ada mekanisme yang

mengatur tentang sanksi yang diberikan terhadap aparat penegak hukum yang melanggar Hukum Acara Pidana seperti:

- a. Penasehat hukum tidak bisa setiap waktu menemui tersangka (pelanggaran pasal 70 ayat 1 KUHAP);
 - b. Tidak segera memberikan turunan berkas perkara walau-pun sudah ada permintaan (pelanggaran pasal 72 KUHAP);
 - c. Sebelum pemeriksaan dimulai, pihak penyidik sering tidak memberitahukan hak-hak tersangka untuk mendapatkan bantuan hukum (pelanggaran pasal 114 KUHAP);
3. Perlu memberikan sanksi yang tegas bagi penegak hukum yang terbukti benar-benar melanggar prinsip-prinsip *Miranda Rule*. Menindaklanjuti pasal 9 ayat (1) dan (2) UU RI No.4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang memberikan sanksi pidana bagi penegak hukum yang melanggar pasal tersebut, maka perlu segera dibuat/diadakan peraturan pelaksanaan untuk menegakkannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Budiardjo Miriam, *Demokrasi di Indonesia*, Gramedia Pustaka, Jakarta, 2001.
- Hamid Hamrat dan Harun M. Husen, *Pembahasan Permasalahan KUHAP Bidang penyidikan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1991
- Hamzah Andi, *Perlindungan Hak Azasi Manusia Dalam KUHAP*, Bina Aksara, Jakarta, 1985.
- Harahap Krina, *HAM dan upaya Penegakannya di Indonesia*, Grafitri Budi Utama, Bandung, 2003.
- Harahap Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan, KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.
- Kaligis OC, *Perlindungan Hukum Atas Hak Azasi, Tersangka, Terdakwa dan Terpidana*, Alumni, Bandung, 2006.
- Kuffal H.M.A, *Penerapan KUHAP dalam Praktek Hukum*, UMM Press, Malang, 2004.
- Lubis Soffyan M, *"Prinsip Miranda Rule" Hak Tersangka Sebelum Pemeriksaan Jangan Sampai Menjadi Korban*, Pustaka Justitia, Yogyakarta, 2010.
- Maharao Mohamad Taufik dan Suhasril, *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004.
- Muladi, *Hak Azasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Penerbit Undip, Semarang, 2002.
- Mulyadi Lilik, *Hukum Acara Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- Pangaribuan Luhut MP, *Hukum Acara Pidana, Surat-Surat Resmi di Pengadilan oleh Advokat*, Djambatan, Jakarta, 2005.
- Prodjohamidjojo Martiman, *Komentar Atas KUHAP*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1985.
- Purbopranoto Kuntjoro, *Hak Azasi Manusia dan Pancasila*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1960.
- Rukmini Mien, *Perlindungan HAM Melalui Azas Praduga Tak Bersalah dari Azas Persamaan Kedudukan dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Alumni, Bandung, 2003.
- Sembiring, Sentosa, *Himpunan Lengkap Peraturan Perundang-Undangan Tentang Badan Peradilan dan Penegak Hukum*, Nuansa Aulia, Bandung, 2006.
- Sidabutar Mangasa, *Hak Terdakwa, Terpidana Penuntut Umum Menempuh Upaya Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2001.
- Siregar Bismar, *Hukum Acara Pidana*, Bina Cipta, Jakarta, 1983.
- Soekanto Soejono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2001.

Sungono Bambang, *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Mandar Maju, Bandung, 2001.

Tambunan RO, *Pembahasan Hukum Acara Pidana Teori dan Praktek*, Padnya Paramita, Jakarta, 1984.

Tajir Hadari Djanawi, *Pokok-Pokok Pikiran Dalam KUHAP*, Alumni, Bandung, 1981.

Perundang-Undangan

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999, Tentang Hak Azasi Manusia.

Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia.

Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat